



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 41 / I /TAHUN 2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 452);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 336/BL.03/J5/2022 tanggal 15 Februari 2022 Perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, TPPS wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 41 / I /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Bupati Kepulauan Selayar
B. Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Dandim 1415 Kepulauan Selayar
3. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar
4. Ketua Pengadilan Negeri Selayar
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar

II. TIM PELAKSANA

- A. Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
B. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar
C. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

III. BIDANG-BIDANG

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

1. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Anggota : a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Selayar
b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar
d. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar
e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Selayar
f. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar
g. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kepulauan Selayar
h. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan
Selayar



- i. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar
- j. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
- k. Direktur RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar
- l. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar
- m. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- n. Kepala Bidang Perencanaan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- o. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- p. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- q. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

1. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Anggota :
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan
 - c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - f. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial
 - g. Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- i. Kepala Bidang Humas, Informasi, dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- j. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- k. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- l. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, Dinas Perikanan
- m. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- n. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Selayar
- o. Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar
- p. Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar
- q. Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar
- r. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar
- s. Pimpinan Mitra Sulawesi
- t. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kepulauan Selayar

C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

1. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Anggota :
 - a. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar
 - e. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - f. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

- g. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
- h. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Kepala Bidang Pemukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- j. Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- k. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- l. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- m. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- n. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial
- o. Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- p. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kepulauan Selayar

D. BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT*

- 1. Koordinator : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar
 - d. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
 - e. Rektor Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar
 - f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - g. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan
 - h. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar
 - i. Achmad Wahyudi Nur, SE.,MM (Perencana Ahli Muda Bapperida)
 - j. Andi Opu, SE (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DP3AP2KB)

IV. SEKRETARIAT PELAKSANA

- A. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Satuan Tugas:
1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan, DP3AP2KB
 3. Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum, DP3AP2KB
 4. Kasubag Program, DP3AP2KB
 5. Kasubag Keuangan, DP3AP2KB
 6. Suharmiyani, S. STP. (Analisis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB)
 7. Husni Laego, S.Sos. (Penelaah Teknis Kebijakan DP3AP2KB)
 8. Hj. Nurniati (Staf DP3AP2KB)
 9. Sitti Aisyah (Staf DP3AP2KB)
 10. Basnia (Staf DP3AP2KB)
 11. Hijrana R, S.Pd. (Staf DP3AP2KB)
 12. Nur Neneng Safitri, S.Pd (Staf DP3AP2KB)
 13. Ita Sahara, SE (Staf DP3AP2KB)
 14. Jumriati, SE (Staf DP3AP2KB)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 41 / I /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

I. TIM PENGARAH

- A. mengoordinasi, menyesuaikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, maupun dengan kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
- B. mengoordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
- C. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
- D. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam menyelesaikan kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
- E. melakukan rapat dengan tim pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- F. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II. TIM PELAKSANA

- A. Ketua pelaksana bertugas mengoordinasi dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* tingkat kabupaten, sebagai berikut :
 1. memastikan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 2. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa/Kelurahan;
 3. mengoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 4. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

5. mengoordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. membentuk TPPS di Tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/ Kelurahan;
7. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
8. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
9. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
10. memimpin rembuk *stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Sekretaris Pelaksana bertugas:

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
2. mengoordinasi penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. membuat laporan periodik kegiatan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS.

III. BIDANG – BIDANG :

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF:

Mengoordinasi proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b. mengoordinasi surveilans keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;

- c. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- d. mengoordinasi dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di kabupaten; dan
- e. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA :

Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui :

1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN :

Mengoordinasi dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

1. mengoordinasi, menyesuaikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
2. mengoordinasi dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
3. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kabupaten;
4. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
5. mengoordinasi dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten; dan

7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

D. BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT* :

Mengkoordinasi dan memastikan terlaksanannya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang dilaksanakan melalui:

1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di kabupaten;
4. melaksanakan audit *stunting* di kabupaten;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

IV. SEKRETARIAT PELAKSANA :

- a. memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI